

Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi

Qusthoniah

Kaprodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)
Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan

Abstraks

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan yang mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *mashlahah*. Semua ulama sepakat tentang adanya *kemashlahatan* dalam hukum yang ditetapkan Allah SWT. Karenanya *mashlahah* sangat diperhitungkan oleh mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam ijma'. Dalam hal ini, mujtahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum, termasuk Najmuddin Al-Thufi yang beraliran mazhab Hanbali. *Mashlahah* yang digunakannya bersebarangan dengan Jumhur Ulama, terutama dalam hal jika terdapat pertentangan antara nash dengan *mashlahah*. Menurut jumhur apabila terjadi pertentangan antara nash dengan *mashlahah*, maka nash harus didahulukan. Berbeda dengan Najmuddin Al-Thufi yang berpendapat bahwa bila nash dan ijma' bertentangan, maka harus didahulukan *mashlahah* daripada nash dan ijma', terutama hukum yang berkaitan dengan *muamalah* dan *siyasyah* duniawi.

Key words: mashlahah, Najmuddin Al-Thufi

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ushul fiqh bahasan *maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumus dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah semuanya mempunyai hikmah yang mendalam yaitu untuk kemashlahatan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia tidak ada yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh perintah Allah bagi manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak, manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga

dan ada yang dirasakannya sesudah itu. Begitu juga larangan Allah untuk dijauhi manusia, dimana dibalik larangan itu terkandung kemashlahatan yaitu untuk terhindarnya manusia dari kerusakan dan kebinasaan.

Dalam membahas konsep *mashlahah* ini, Jumhur ulama membaginya pada tiga bentuk yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah* dan *mashlahah mursalah*. Tetapi Najmuddin al-Thufi salah seorang mazhab Hambali menyatakan bahwa pembagian tersebut tidak perlu karena menurutnya tujuan syari'at Islam itu adalah untuk kemashlahatan. Sehingga segala bentuk kemashlahatan harus dicapai tanpa tanpa memerincinya.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dengan nash dan ijmak maka kemashlahatan yang harus didahulukan karena ia menopang pendapatnya dengan hadits "*la dhirar wa la dharaar*". Untuk mengetahui apa sebenarnya argumen dan landasan berfikir yang digunakan oleh al-Thufi ini, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan konsep *mashlahah* menurut al-Thufi yang meliputi riwayat hidupnya, kondisi sosial keagamaan yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran al-Thufi dan analisis terhadap pendapatnya tersebut.

A. Riwayat Hidup Al-Thufi

Najamuddin al-Thufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak.¹ Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman Ibn Abdu al-Qawiy ibn Abdul Karim ibn Sa'id. Al-Thufi merupakan nama yang dihubungkan dengan tempat kelahirannya yaitu Thufa.² Ia lahir tahun 675 H (1276 M) dan wafat tahun 716 H (1316 M).³

1 Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), cet ke-3, h. 96

2 Mushtafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964), cet ke-2, h. 67

3 Terdapat perbedaan pendapat tentang kepastian tahun kelahirannya. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani al-Thufi lahir tahun 657 H, sedangkan Ibn Rajab dan Ibn Imad mengatakan bahwa al-Thufi lahir tahun 670 H atau sesudah itu. Adapun Mushtafa Zaid –yang menetapkan tahun kelahiran al-Thufi seperti yang disebutkan di atas-, setelah meneliti berbagai sumber khususnya buku al-Thufi

Al-Thufi adalah seorang ilmuan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan sehingga dalam sejarah tercatat bahwa ia pernah belajar fiqh ke Sharshar dengan Syekh Zainuddin Ali ibn Muhammad al-Sarsari al-Buqi, dan pernah juga menghafal kitab fiqh *Mukhtashar al-Kharaqi*. Setelah pindah ke Bagdad tahun 691 H ia juga sempat menghafal kitab fiqh *al-Muharrar fi al-Fiqh al-Hanbali* (kitab fiqh rujukan dalam mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin al-Zarzirati, ulama Hanbali ketika itu.⁴

Di samping itu ia juga menghafal kitab *al-Luma'* (karangan Ibn Jani) di bidang Bahasa Arab. Ia juga pernah belajar Bahasa Arab pada Abu Abdillah bin Muhammad al-Maushuli dan belajar ushul fiqh pada Nashr al-Faruqi serta belajar Hadits pada Rasyid ibn al-Qasim, Ismail ibn al-Tabbal dan Abdurrahman ibn Sulaiman al-Harrani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hambali, karenanya tidaklah mengherankan jika al-Thufi dianggap sebagai penganut mazhab tersebut.⁵

Di samping ilmu-ilmu di atas, al-Thufi juga mempelajari ilmu mantiq, ilmu kalam, hadits, tafsir, faraidh dan ilmu jadal (cara berdiskusi). Berbekal ilmu yang ia kuasai al-Thufi berupaya untuk mengembangkan pemikirannya dan mengajak para ulama dizamannya untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah secara langsung dalam mencari kebenaran, tanpa terikat pada pendapat orang lain atau mazhab fiqh manapun.⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa al-Thufi sekalipun bermazhab Hambali tapi ia tidak fanatik mazhab seperti kebanyakan ulama pada masanya. Ia meyakini, kebebasan berfikir dalam batas kemampuan manusia untuk menemukan ke-

sendiri yang berjudul *al-Akbar fi Qawaid al-Tafsir*. Lihat *Ibid.*, h. 63-69. Mengenai tahun wafatnya terjadi perbedaan pendapat yang mengacu pada tahun 710 dan 716 H. Dalam hal ini Mushtafa Zaid menguatkan pendapat Ibn Hajar, Ibn Imad dan Ibn Rajab yang mengatakan bahwa al-Thufi wafat tahun 716 H. Kesimpulan ini diambil setelah meneliti buku al-Thufi sendiri yaitu *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* dan kitab lain. Lihat *Ibid.*, h. 68-69

4 *Ibid.*, h. 70

5 *Ibid.*, h. 70-71. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet ke-6, h. 1836

6 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), cet ke-1, h. 124

benaran adalah sesuatu yang terpuji. Oleh sebab itu, seperti yang dikutip dari Abdurrahman.⁷ Setelah ia menulis kitab *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, ia telah menjadi mujtahid mustaqil karena ia mempunyai metodologi ushul fiqh yang baru yaitu *mashlahah*.

Sebagai orang yang menguasai berbagai disiplin ilmu, al-Thufi juga menyumbangkan banyak karya ilmiah, meskipun kebanyakan karyanya masih berbentuk manuskrip yang bertebaran di Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Iran dan Turki. Di antara karyanya tersebut adalah:

- a. Bidang ulumul qur'an dan ulumul hadits, diantaranya *al-isyarat al-Ilahiyah ila al-Mabahis al-Ushuliyyah* dan *Iddah al-Bayan 'an Ma'ani Umm al-Qur'an*.
- b. Bidang akidah, fiqh dan ushul fiqh antara lain: *Bughyah as-Sa'il fi Ummahat al-Masail* dan *al-Intisyarat al-Islamiyyah fi Daf Syubhah an-Nasraniyyah* (bidang ushuluddin). *Mukhtasar ar-Raudhah al-Qadamiyyah* dan *Ma'arij al-Ushul ila 'ilm al-Ushul* (bidang ushul fiqh) dan *ar-Riyad an-Nawadir fi al-Asybah wa an-Nazair* dan *Syarh Mukhtasar at-Tibrizi* (bidang fiqh)
- c. Bidang sastra Arab di antaranya: *Daf al-Malam 'ain ahl al-Mantiq wa al-Kalam*, *ar-Risalah al-Alawiyyah fi al-Qawaid al-Arabiyah* dan *Tuhfah ahl al-Adab fi Ma'rifah Lisan al-'Arab*.⁸

Meskipun di atas terlihat banyak karya-karya yang telah dihasilkan namun sampai saat ini baru dua karya tulisnya yang sudah di-tahqiq dan dipublikasikan. Sedangkan karyanya yang lain masih berbentuk manuskrip dan sebagian lain belum ditemukan. Diantara karya tersebut adalah:

1. Karyanya yang sudah di-tahqiq dan dipublikasikan yaitu *Syarh Mukhtasar ar-Raudhah*, di-tahqiq oleh Abdullah bin Abdul Muhsin.
2. Karyanya yang sebagian di-tahqiq dan dipublikasikan adalah *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, di-tahqiq oleh Mushtafa Zaid.
3. Karyanya yang telah di-tahqiq tapi belum dipublikasikan adalah *Isyarat al-Ilahiyah Ila al-Mabahits al-Ushuliyyah*, di-tahqiq oleh

7 Abd. Rahman, *Konsep al-Mashlahah Menurut Najmuddin al-Thufi*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Agama Islam, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), h. 5, tidak diterbitkan

8 Abdul Aziz Dahlan (ed), *op. cit.*, h. 1837

Kamal Muhammad Isa.⁹

Dari sekian banyak karyanya, al-Thufi menonjol di bidang ushul fiqh ketika ia membicarakan konsep *mashlahah* dalam bukunya *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah*. Kontroversi al-Thufi di bidang *mashlahah* inilah yang membuatnya tetap dianggap vokal sampai sekarang. Dalam membahas konsep *mashlahah* tersebut, al-Thufi berbeda sekali dengan ulama-ulama lain. Pendapatnya itu sebenarnya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial keagamaan yang terjadi pada masanya.

B. Kondisi Sosial Keagamaan Yang Melatarbelakangi Lahirnya Pemikiran Al-Thufi

Perkembangan ijtihad mencapai puncaknya dengan terbentuknya konsep ijtihad yang bersifat baku pada masa *a'immah al-Mujtahidin* (para imam mujtahid). Masa ini dipandang sebagai masa keemasan Islam di bidang kemajuan ilmu syari'at, yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh yang utama dibidang ijtihad, seperti imam Abu Hanifah, imam Malik, imam al-Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal. Dari ijtihad para tokoh ini kemudian timbul mazhab-mazhab dalam fiqh, yang masing-masing memiliki pengikut dan pendukung tersendiri. Masing-masing mazhab memiliki rumusan dan tingkatan dalil syara', yang sebagiannya sama dan sebagian lain berbeda dalam menggali dan menetapkan hukum.

Pada periode berikutnya aktifitas ijtihad bertahap mulai menurun. Ruh taklid mulai berkembang di kalangan ulama meskipun sebenarnya mereka memiliki potensi untuk berijtihad secara mandiri. Pada sisi lain, ulama yang belum mencapai derajat mujtahid mengambil alih inisiatif untuk berijtihad. Akibatnya timbul kekacauan dalam bidang hukum dan masyarakat. Dalam suasana demikian timbul gagasan untuk menutup pintu ijtihad dan semua fatwa didasarkan pada pendapat atau ijtihad ulama besar sebelumnya. Hal ini menimbulkan keadaan statis dalam bidang hukum dan berkembangnya sikap taklid di kalangan ulama.¹⁰

Sejalan dengan berkembangnya faham taklid, para pendukung dan pengikut masing-masing mazhab mulai memandang tingkatan

9 Abd. Rahman, *op. cit.*, h. 61

10 *Ibid.*

dalil syara' yang dirumuskan para imam mujtahid sebelumnya sebagai pedoman berijtihad yang baku dan tidak boleh berubah. Mereka juga banyak yang berpandangan bahwa kebenaran hasil ijtihad imam tersebut bersifat mutlak. Akibatnya masing-masing pendukung mazhab memandang hasil ijtihad imam mazhabnya yang benar, sedangkan hasil ijtihad mazhab lain kurang benar atau salah.¹¹

Berdasarkan pandangan tersebut secara bertahap kegiatan ulama mulai beralih dari melakukan ijtihad secara mandiri menjadi pendukung mazhab yang fanatik. Hal tersebut sangat merugikan perkembangan ilmu-ilmu agama dan persatuan di kalangan umat Islam dan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam karena umat Islam saling mengkafirkan.

Suasana sosial keagamaan demikianlah yang melatar belakangi munculnya konsep *mashlahah* al-Thufi. Al-Thufi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas rendahnya toleransi perbedaan pendapat dan rasa persaudaraan umat Islam.¹² Akar permasalahan terlihat dengan munculnya disintegrasi sosial karena tidak adanya kesamaan pendapat ulama dalam menentukan dalil yang tertinggi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul. Masing-masing mazhab berpegang M. Al-Khudary Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1970), h. 232-236 pada dalil mereka sendiri yang mereka anggap kuat berdasarkan nash. Seandainya semua mereka berpegang pada dalil tersebut, tentulah akan timbul akibat-akibat negatif yang bermuara kepada perpecahan. Menanggapi hal ini, menurut al-Thufi prinsip pemeliharaan *mashlahah* merupakan dalil yang disepakati ulama dan berpegang padanya akan menghilangkan perpecahan.

C. *Mashlahah* Dalam Pandangan Al-Thufi

Dilihat dari segi lafaznya, menurut Al-Thufi kata *mashlahah* mengandung makna "keberadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi bahwa fungsi sesuatu itu sesuai dengan

11 M. Al-Khudary Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1970), h. 232-236

12 Abd. Rahman, *op. cit.*, h. 65

peruntukannya”.¹³ Contoh sesuai dengan fungsinya pena cocok untuk menulis dan pedang sesuai dengan fungsinya cocok untuk memotong (menebas).

Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* menurut Al-Thufi dapat dilihat dari dua segi, yaitu ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud *mashlahah* adalah “sebab yang membawa dan melahirkan keuntungan”, misalnya perdagangan merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan.¹⁴ Pengertian *mashlahah* secara ‘urf di atas sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Arab.¹⁵ Dapat disimpulkan, secara kebahasaan dan ‘urf, *mashlahah* berarti manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawannya adalah *mafsadah* (kerusakan).

Dengan demikian, al-Thufi menggunakan kata *al-sabab* (sebab) dalam defenisinya maka dapat dikatakan bahwa ia mengemukakan defenisi *al-mashlahah* secara majazi.¹⁶ Artinya, menurut Al-Thufi *al-mashlahah* bukan saja menunjukkan pengertian manfaat dan kebaikan tapi juga mencakup sebab-sebab yang melahirkan manfaat dan kebaikan, karena secara logika dapat dikatakan, sedangkan yang merupakan sebab timbulnya kebaikan dan manfaatpun dipandang sebagai kemashlahatan, apalagi kebaikan dan manfaat itu sendiri. Dengan kata lain tidak mungkin al-Thufi menafikan kebaikan dan manfaat sebagai kemashlahatan, sementara yang menjadi sebab lahirnya kebaikan dan manfaat itu sendiri dipandang sebagai kemashlahatan.

Adapun *mashlahah* dalam pengertian syar’i berarti: sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) syar’i baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-adah*).¹⁷

Sejalan dengan defenisi *mashlahah* secara bahasa dan ‘urf di atas, ia tetap menggunakan “sebab” dalam mengemukakan pengertian *mashlahah* secara istilah. Hal inipun berarti, dalam menjelaskan pengertian syar’i, ia tetap menggunakan pengertian majazi. Tetapi

13 Musthafa Zaid, *op. cit.*, h. 210

14 Abd. Rahman, *op. cit.*, h. 141

15 Abd. Rahman, *op.cit.*, h. 141

16 Abd. Rahman, *loc.cit.*

17 Musthafa Zaid, *op. cit.*, h. 211

meskipun Al-Thufi mengemukakan pengertian dari kata *al-mashlahah* secara majazi namun hal ini tidak berarti ia menafikan pengertian hakiki dari kata *mashlahah* secara syar'i.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kemashlahatan yang dimaksud Al-Thufi adalah kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan syara', bukan kemashlahatan yang hanya didasarkan pada akal semata. Adapun yang dimaksud dengan sesuai syar'i adalah sesuai dengan yang tercantum dalam istilah *al-Daruriyyah al-Khamsh* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta.

Salah satu tahapan penting dari tahapan-tahapan landasan pemikiran Al-Thufi untuk sampai pada kesimpulan akhir bahwa *al-mashlahah* merupakan dalil syara'¹⁸ terkuat ialah penegasannya bahwa Syar'i (pembuat hukum Allah) sangat mengutamakan pemeliharaan kemashlahatan manusia. Hal ini terlihat dari beberapa dalil yang ia kemukakan, yaitu seperti surat al-Baqarah: 178, al-Maidah: 38, an-Nur: 2 dan lain-lain. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memelihara kemashlahatan manusia baik dalam bidang jiwa, harta atau kehormatan. Karena ayat tersebut berbicara tentang hukum *qishash* bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri dan hukum dera bagi pezina.

Al-Thufi memahami bahwa pada intinya ajaran yang diturunkan Allah melalui wahyu-Nya adalah untuk kemashlahatan umat manusia. Oleh sebab itu dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemashlahatan. Hal inipun sejalan dengan pendapat Jumhur Ulama bahwa semua keten-

18 Pada hakikatnya semua ulama sepakat mengatakan bahwa yang berhak menetapkan hukum hanya Allah., baik melalui al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian sumber hukum Islam hanya al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan ijma', qiyas dan dalil lainnya hanya merupakan media untuk mengungkapkan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu sebagian ulama membedakan istilah sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-Ahkam al-Syar'iyyah*) dan dalil-dalil hukum Islam (*Adillah al-Ahkam al-Syar'iyyah*). Istilah pertama menunjukkan pengertian dalil lain seperti ijma', qiyas, istihsan dan lainnya. Sementara itu, sebagian besar ulama menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menunjukan pengertian semua sumber dan dalil hukum Islam. Lihat Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1981), cet ke 4, h. 16 dan Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tt: Dar al-Kauniyah, t.th), h. 20 juga Wahbah al-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-1, h. 417

tuan syarak yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia. Imam Al-Syatibi¹⁹ juga menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemashlahatan hamba Allah baik kemashlahatan di dunia maupun di akhirat.

Bagi Al-Thufi, *mashlahah* diambil sebagai dalil syar'i hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadah dan *muqaddarah*, *mashlahah* tidak dapat dijadikan dalil. Hal ini terlihat dari apa yang dikemukakannya sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa dalam bidang ushul fiqh Al-Thufi membagi hukum syara' kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Hukum Ibadah dan *Muqaddarah*, yang tidak menjadi lapangan akal untuk memahami maksud/maknanya secara terperinci. Dalam bidang ini yang menjadi dalil tertinggi adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.
- b) Hukum yang berkaitan dengan muamalah dan siyasah duniawi, yang menjadi lapangan akal untuk memahami maksud/maknanya. Yang menjadi dalil dalam bidang ini adalah kemashlahatan yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan.²⁰

Pembagian ini terjadi karena di mata Al-Thufi ibadah merupakan hak yang khusus bagi syar'i, oleh karena itu tidak mungkin mengetahui hak-Nya baik dalam jumlah, cara, waktu maupun tempat itu kecuali berdasarkan penjelasan resmi yang berasal dari-Nya. Kita tidak mungkin mengetahui berapa jumlah rakaat shalat, bagaimana cara pelaksanaannya, kapan waktunya kecuali melalui al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti petunjuk Allah, ibarat hubungan seorang tuan dan budaknya. Seorang budak tidak dapat dikatakan patuh pada tuannya melainkan jika ia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan dan disenangi tuannya.

Adapun dalam bidang muamalah, yang menjadi dasar adalah memberikan kemashlahatan dan mamfaat bagi manusia karena manusia yang lebih mengetahui kemashlahatannya.²¹

19 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah, tt), juz 2, h. 6

20 Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir.....*, op.cit, h. 97

21 Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, Jil II, h. 818

Bila dalam ibadah yang menjadi dalil tertinggi adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', maka dibidang muamalah ada dalil lain yaitu *mashlahah*. Jika menurut Jumhur ulama di waktu terjadi pertentangan antara nash dan *mashlahah* di bidang muamalah yang menjadi pedoman tetap ketentuan nash, maka menurut Al-Thufi karena ia berpendapat bahwa ruang lingkup *mashlahah* sebagai dalil adalah masalah muamalah, dalam kasus tersebut dimungkinkan *mashlahah* mentakhsis ketentuan nash, jika ketentuannya dipandang bertentangan dengan kemashlahatan. Hal ini didasarkan pada hadits berikut.

"Dari Sa'id al-Khudri: Tidak boleh menimbulkan kerusakan dan tidak pula diberi kerusakan". (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Daruquthni)²²

Hadits ini bersifat khusus, yang menjadi mukhasis terhadap semua ketentuan syara' yang mengandung kemudharatan, yang ditetapkan oleh nash secara umum. Selanjutnya makna hadits ini bersifat qath'i karena sanadnya didukung oleh sejumlah dalil al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan logika yang semuanya menunjukkan bahwa Allah memelihara kemashlahatan manusia.²³

Menurut Al-Thufi *mashlahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam membahas konsep *mashlahah* ini, Al-Thufi tidak membagi *mashlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh Jumhur Ulama. Bagi Al-Thufi, pembagian tersebut tidak perlu ada karena tujuan syari'at Islam adalah untuk kemashlahatan. Sehingga segala bentuk *mashlahah* harus dicapai tanpa memerincinya seperti perincian Jumhur Ulama. Perbedaan ini terjadi karena, ada empat prinsip yang dianut oleh Al-Thufi tentang *mashlahah*, yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan Jumhur, yaitu:

- 1) Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu itu *mashlahah* atau bukan, cukup digunakan nalar manusia tanpa harus disukung oleh nash. Pandangan ini berbeda dengan Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemafsadatan

22 Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir.....*, op.cit, h. 97

23 Abd. Rahman, *op. cit.*

itu dapat dicapai oleh akal namun kemashlahatan itu harus mendapat dukungan dari nash dan ijma' baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

- 2) *Mashlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung karena *mashlahah* itu didasarkan pada pendapat akal semata. Kehujjahan tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nash.
- 3) Ruang lingkup *mashlahah* terbatas pada persoalan muamalah duniawi dan adat kebiasaan. Muamalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan dan mamfaat kepada manusia. Oleh sebab itu manusialah yang lebih mengetahui kemashlahatannya. Atas dasar ini manusia harus berpegang pada *mashlahah* ketika bertentangan dengan nash.
- 4) *Mashlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat. *Mashlahah* bukan hanya merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat dalam nash dan ijmak tapi juga harus didahulukan atas nash dan ijma' di saat terjadi pertentangan antara keduanya.²⁴

Berdasarkan keempat dasar ini, Al-Thufi menyusun argumen dari mendahulukan *mashlahah* atas nash dan Ijma'. Di antara argumen tersebut adalah:

- 1) Al-Thufi mendahulukan *mashlahah* atas ijmak karena dalam pandangannya ijma' itu diperselisihkan kehujjahannya. Sedangkan *mashlahah* disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati (*mashlahah*) atas hal yang diperselisihkan (ijma') lebih utama menurut Al-Thufi.
- 2) Nash itu mengandung banyak pertentangan. Hal inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Sedangkan memelihara *mashlahah* secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian, pemeliharaan atau dikehendaki oleh syara'. Jadi berpegang pada yang disepakati lebih utama dari pada pegangan yang menimbulkan bermacam perbedaan.
- 3) Dalam pandangan Al-Thufi, telah terjadi nash-nash dalam sun-

24 Musthafa Zaid, *op. cit.*, h. 127-132. Lihat juga Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 126

nah yang ditentang oleh *mashlahah* dalam beberapa hal, seperti pendapat Ibn Mas'ud yang bertentangan dengan nash dan ijma', dalam hal tayammum dengan alasan kemashlahatan (kehati-hatian dalam ibadah). Menurut nash dan ijma' (konsensus) para shahabat, tayammum boleh dilakukan karena sakit dan tidak menemukan air. Akan tetapi Ibn Mas'ud berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayammum, sebab jika dibolehkan dikhawatirkan ada orang yang hanya merasa sakit atau dingin sedikit saja telah bertayammum, tidak mau berwudhu'.²⁵

D. Analisis Terhadap Pandangan Al-Thufi

Konsep Al-Thufi tentang *mashlahah* ini haruslah dipahami dalam konteks ushul fiqh, karena ia hanya bermain dalam tataran ushul fiqh belum memasuki tataran fiqh. Ia mengandaikan terjadinya pertentangan antara nash dan ijma' di satu sisi dengan *mashlahah* di sisi lain. Kelihatannya pertentangan tersebut tidak pernah terjadi karena ia belum mengungkapkan kasus yang menunjukkan kebenaran pengandaian tersebut.

Harus pula ditegaskan bahwa *mashlahah* yang dimaksudkan Al-Thufi bukanlah *mashlahah mursalah* yang dipahami oleh Imam Malik. *Mashlahah* yang dimaksudnya lebih luas daripada *mashlahah mursalah* tersebut.

Selanjutnya Al-Thufi memandang bahwa nash mengalami pertentangan. Pernyataan yang “berbahaya” ini perlu diluruskan, barangkali Al-Thufi tidak bermaksud mengatakan bahwa ayat al-Qur'an itu saling bertentangan satu sama lain. Sebab bila ia bermaksud demikian, maka ia melanggar ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 82 yang secara jelas menyatakan: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an, kalau al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah tentu mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Barangkali yang dimaksud Al-Thufi adalah adanya ayat yang secara lahiriah seolah-olah bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi yang akhirnya akan menjadikan nash sebagai tempat perbedaan pendapat. Bila dibandingkan dengan tujuan penetapan hukum yaitu kemashlahatan tentu saja tidak ada perbedaan pendapat.

²⁵ *Ibid.*, h. 227-231

Persoalan lain yang muncul, benarkah tidak ada pertentangan di dalam mashlahah? Ibrahim Hosen mengemukakan contoh pendapat ulama yang saling berbeda karena berbeda dalam melihat *mashlahah*, di antaranya:

- *Mashlahah* seseorang merampas sesuatu benda. Menurut hukum qath'i benda itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan jika hilang, ia wajib menggantinya. Yang menjadi persoalan, berapakah ia harus mengganti benda yang dirampasnya itu? Sebagian ulama berpendapat, ia wajib mengganti menurut harga pasar pada hari ketika ia mengganti. Sebagian ulama pula berpendapat menurut harga tertinggi di antara dua harga tersebut. Semua pendapat ini didasarkan pada hadits: "*Tidak boleh menimbulkan kerusakan dan tidak pula diberi kerusakan.*"
- Masalah mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain tanpa izin. Sebagian ulama berpendapat, pemilik tanah berhak membongkar bangunan tersebut tanpa harus mengganti kerugian. Sebagian ulama yang lain berpendapat, pemilik bangunan berhak memiliki tanah yang ada bangunan tersebut dengan jalan membayar harganya kepada pemilik. Sedangkan pemilik tanah diberikan hak khiyar, mengganti bangunan tersebut jika dibongkar atau menjual tanahnya kepada pemilik bangunan.

Berdasarkan kedua contoh di atas, ternyata berpegang pada *mashlahah* juga menimbulkan perbedaan pendapat. Nilai *mashlahah*, sebagaimana juga nilai keadilan, adalah universal dan selalu sama tetapi rasa *mashlahah* sebagaimana rasa keadilan, bergeser dan tergantung pada siapa pemilik rasa. Untuk mencapai nilai *mashlahah* terlebih dahulu harus menaiki tangga rasa *mashlahah*.

Kemudian mengenai anggapan Al-Thufi, adanya sunnah yang ditentang oleh (shahabat atas dasar pertimbangan) *mashlahah*, seperti argument ketiga, haruslah dipahami bahwa sunnah itu ada yang berupa ucapan, perbuatan dan taqrir. Dari sini tentunya tindakan shahabat yang diketahui oleh Nabi dan dibiarkan saja juga termasuk sunnah. Oleh sebab itu harus diteliti apakah kasus tersebut betul dikemukakan oleh Al-Thufi atau dikemukakan oleh orang yang tidak sepaham dengannya. Jika memang dikemukakan oleh Al-Thufi, harus diteliti lagi apakah shahabat tersebut mempunyai pertimbangan lain sehingga tidak "terburu-buru" menyimpulkan bahwa shahabat

telah menentang sunnah. Bila dilihat kasus Ibn Mas'ud tersebut ia tidak membolehkan orang sakit untuk bertayammum karena kehati-hatian dalam ibadah sehingga orang yang karena merasa sedikit sakit tidak mau berwudhu'.

Selain dari itu, benarkah menurut Al-Thufi kemashlahatan itu dapat dicapai dengan akal semata terlepas dari petunjuk nash. Kelihatannya hal ini perlu dilihat pada defenisi *mashlahah* menurut syara' yang dikemukakan oleh Al-Thufi, yaitu sebab yang membawa pada tujuan Syar'i dalam menetapkan hukum. Dari defenisi ini terlihat bahwa *mashlahah* itu tidak didasarkan pada akal semata tapi didasarkan pada tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu kebebasan akal dalam menentukan kemashlahatan tetap didasarkan pada tujuan Syar'i.

Selanjutnya, benarkah Al-Thufi lebih mengutamakan *mashlahah* dari pada nash dan ijma' baik qath'i maupun zhanni?. Pertanyaan seperti ini memang sering ditemukan dalam kebanyakan kitab ushul fiqh. Namun sebagian kitab yang lain menyatakan bahwa Al-Thufi tidak mendahulukan pemeliharaan kemashlahatan terhadap nash yang khusus dan qath'i.²⁶ Lebih lanjut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nash dan ijma' di sini adalah nash yang zhanni baik dari segi wurud maupun dalalahnya dan ijma' yang lemah.²⁷

Di samping itu, yang dimaksud Al-Thufi dengan mendahulukan *mashlahah* daripada nash dan ijma' bukanlah berarti mengabaikan dan meninggalkan nash sama sekali. Namun yang dimaksudkan adalah mendahulukan *mashlahah* dengan jalan *takhsish* dan *bayan* terhadap nash yang zhanni. Hal ini tentu tidaklah bertentangan dengan nash, sama halnya dengan sunnah yang berfungsi sebagai mukhassish terhadap ayat yang umum, mutlak dan global.

E. Kesimpulan

Meskipun Al-Thufi bermazhab Hambali tapi ia tidak fanatik mazhab seperti kebanyakan ulama pada masanya. Ia meyakini, kebebasan berfikir dalam batas kemampuan manusia untuk menemukan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *op. cit.*, h. 803

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), Jilid II, cet ke-1, h. 335

kebenaran adalah sesuatu yang terpuji. Oleh sebab itu setelah menulis kitab *Syarh al'Arbain al-Nawawiyah* ia telah menjadi mujtahid mustaqil karena telah mempunyai metodologi ushul fiqh yang baru yaitu *mashlahah*.

Pendapatnya mengenai *mashlahah* didahulukan daripada nash dan *ijma'*, bukanlah bearti ia mengabaikan atau meninggalkan nash dan *ijma'* tetapi kedudukan *mashlahah* itu hanya sebagai *bayan takhshish* terhadap ayat al-Qur'an. Selain ini *mashlahah* didahulukan artinya didahulukan dari pada ayat yang *zhanni* dan *ijma'* yang lemah.

Daftar Pustaka

- Al-Buthi. Muhammad Sa'id Ramadhan. 1972. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. Cet ke-2
- Beik. Al-Khudhary. 1970. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra
- Dahlan. Abdul Aziz (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve. Cet ke-1
- Hasballah. Ali. 1981. *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Ma'arif. Cet ke-4
- Haroen. Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos. Cet ke-1
- Hosen. Ibrahim. 1995. *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam. Dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam Munawir Syazali*. Editor Agus Wahid. (ed). Jakarta: IPHI dan Paramadina. Cet ke-1
- Khallaf. Abdul Wahab. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nasha fi hi*. Kuwait: Dar al-Qalam. Cet ke-3
- ~~~~~ t.th. *Ilmu Ushul Fiqh*. T.t: Dar al-Kauniyah
- Ma'luf. Louis. 1987. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Rahman. Abd. 1998. *Konsep al-Mashlahah Menurut Najmuddin Al-Thufi*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Tidak dipublikasikan dan tidak diterbitkan
- Syarifuddin. Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos. Jil 2. Cet ke-1
- Al-Syatibi. T.th. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Mesir: Maktabah

al-Tijariyah. Juz 2

Zaid. Musthafa. 1964. *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al'Arabiy. Cet ke-2

Al-Zuhaily. Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 2